



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**INOVASI KITA PEDULI DISABILITAS DAN ORANG SAKIT
(KIPAS DI BUKIT)**

PROSEDUR PELAYANAN INOVASI KITA PEDULI DISABILITAS DAN ORANG SAKIT (KIPAS DI BUKIT)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
(DISDUKCAPIL)

Nomor SOP 470/1210/Disdukcapil/2023
Tgl Pembuatan 19 Mei 2023
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHJO, S.Sos, M.Si
Sembina Utama Muda
NIP. 0965-0807 198607 1 001

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
7. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8. Perda Nomor 5 Tahun 20022 tentang Pelayanan Publik
9. Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Aplikasi SIAK Terpusat
2. Komputer/laptop/printer
3. Satu set alat perekaman KTP EL
4. Jaringan Internet
5. Pedoman pengoperasian Aplikasi SIAK Terpusat
6. Smartphone

- KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memiliki kemampuan dasar dibidang teknologi dan informasi
 2. Mampu mengoperasikan aplikasi di bidang kependudukan

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Perlu nya pemeliharaan jaringan secara berkala agar pelayanan di bidang Kependudukan berjalan lancar;2. Keterliban Petugas dalam pengadministrasian.	Aplikasi di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat bertujuan untuk mengefisienkan pelayanan pada masyarakat dengan data base kependudukan yang akurat dan terintegrasi nasional sebagai dasar memberikan pelayanan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INOVASI KITA PEDULI DISABILITAS DAN ORANG SAKIT

(KIPAS DI BUKIT)

A. Uraian Prosedur

Prosedur operasi ini menguraikan tentang pengajuan pelayanan Inovasi KIPAS DI BUKIT

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
5. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Perda Nomor 5 Tahun 20022 tentang Pelayanan Publik
7. Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

C. Pihak yang Terkait

1. Pemohon
2. Perangkat Desa
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Petugas Team Reaksi Cepat KIPAS DI BUKIT
5. Petugas Pencetakan

D. Formulir yang Digunakan

1. Surat Permohonan dari Lurah/ Kepala Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. F-1.04 Surat Penytaraan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan 001
4. Formulir KK baru
5. Formulir KTP baru

E. Dokumen yang Dhasilkan

1. KTP EL
2. Kartu Keluarga

F. Prosedur Kerja

1. Perangkat desa mengajukan permohonan perekaman KTP EI dengan bersurat ke Disdukcapil Wonosobo.
2. Petugas Disdukcapil melakukan pengecekan biodata pada aplikasi SIAK.
3. Petugas Disdukcapil berkoordinasi dengan perangkat desa terkait waktu pelaksanaan.
4. Tim Reaksi Cepat Disdukcapil melakukan perekaman KTP EI ke lokasi penduduk rentan yang membutuhkan.
5. Proses pencetakan KTP EI dilakukan di kantor Disdukcapil dan kemudian dikirim kembali kepada warga melalui perangkat desa.
6. **Jangka Waktu Penyelesaian**
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 1 - 2 hari

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO		SOP PELAYANAN INOVASI KITA PEDULI DISABILITAS DAN ORANG SAKIT				Halaman 1 / 2			
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon/Perangkat Desa	Sekretariat	Petugas Team Reaksi Cepat	Petugas Pencetakan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon melalui Perangkat Desa membuat surat permohonan untuk pengajuan pelayanan KIPAS DI BUKIT					Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan - Fotocopy Kartu Keluarga - F-1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan - Formulir KK baru - Formulir KTP baru	Jam Kerja	Verifikasi Berkas Permohonan dan Kelengkapannya	
2.	Pemohon melalui Perangkat Desa menyerahkan surat permohonan						5 menit		
3.	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan Petugas Team Reaksi Cepat Mengecek data pemohon berdasarkan KK di Aplikasi SIAK 	Tidak	Ya			<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa berkas secara fisik dan materi lengkap Memastikan data pemohon ada di aplikasi SIAK 	5 menit	Berkas Lengkap	
4.	Petugas Team Reaksi Cepat Menuju Lokasi pemohon untuk melakukan perekaman KTP EL					Petugas Melakukan Perekaman	1-2 hari	Hasil Perekaman	
5.	Petugas Percetakan Mencetak dokumen Kependudukan					Proses Pencetakan Dokumen Kependudukan (KTP, KK)	5 menit	KTP EL, Kartu Keluarga	
6.	Petugas Team Reaksi Cepat Menerima Dokumen Kependudukan dari petugas Cetak						5 menit	KTP EL, Kartu Keluarga	
7.	Pemohon melalui Perangkat Desa menerima Dokumen Kependudukan dari petugas pelayanan KIPASDI BUKIT						5 menit	KTP EL, Kartu Keluarga	

